

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini dengan cara bekerja kepada orang lain ataupun bekerjasama (*syirkah*) dalam bidang usaha tertentu. Dalam hal ini manusia harus melakukan kegiatan ekonomi baik dalam sektor pertanian, perindustrian, jasa ataupun perdagangan yang dibutuhkan oleh manusia tersebut.

Dalam mendirikan suatu usaha diperlukan modal dan keahlian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai syarat terciptanya keberhasilan dalam berwirausaha. Disatu sisi ada pihak yang mempunyai harta yg dapat dijadikan modal namun tidak punya keahlian dalam mengelola harta tersebut. Disisi lain ada pihak yang mempunyai keahlian yang mumpuni namun tidak memiliki modal untuk melaksanakan keahliannya tersebut.

Bisnis dilakukan oleh pelakunya guna mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan secara proporsional atau sesuai kesepakatan diantara pihak-pihak yang ber-*syirkah*. Akan tetapi bisnis yang dilakukan akan memiliki banyak kemungkinan; setidaknya akan ada tiga kemungkinan:

1. Laba/untung (*ribh/profit*).
2. Rugi/*Khasarah/lost*.

3. Balik modal (tidak untung dan tidak rugi dari segi jumlah modal).¹

Salah satu akad dalam fikih muamalah adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* secara historis tidak dapat dilepaskan dari konsep *syirkah* karena *mudharabah* merupakan bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan bentuk perkongsian atau bentuk kerjasama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit).

Kerjasama usaha (*syirkah*) untuk mendapatkan keuntungan, secara umum dibedakan menjadi empat, salah satunya *syirkah mudharabah*, yaitu kerjasama usaha yang modal usahanya (*ra's al-mal*) disediakan oleh salah satu pihak (*syarik*), sedangkan *syarik* lainnya menyertakan keterampilan usaha/bisnis. Dengan demikian akad *mudharabah* dalam pandangan sejumlah ulama merupakan bagian dari akad *syirkah*. Secara konseptual, *syirkah mudharabah* merupakan pengembangan dari *syirkah amwal* dan *syirkah wujud*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Kerjasama antara pemodal dengan (*rabb al-mal/shahib al-mal*) dan pelaku usaha disebut *syirkah mudharabah*. Dalam *syirkah mudharabah*, keuntungan dibagi antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pelaku usaha/pebisnis/*mudharib* berdasarkan


¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, cet ke-2, (Bandung: Simbiosis Rekata ma Media, 2017), hlm. 159.

nisbah yang disepakati. Kerugian dibebankan hanya kepada *shahib al-mal*, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian *mudharib*.²

Pada masa sekarang, banyak lembaga yang menyediakan pinjaman dan pembiayaan bagi masyarakat umum untuk dijadikan modal dan digunakan dalam melancarkan usaha mereka. Salah satunya adalah Koperasi Serba Usaha Tandangsari yang terletak di belakang pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

koperasi tersebut pembiayaannya menggunakan sistem Paro lelang. Paro lelang sendiri adalah pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari dengan menyediakan sapi pedet siap bunting (kisaran umur > 1 tahun) untuk dijadikan modal kepada peternak-peternak anggota koperasi tersebut. Adapun harga sapi yang akan di jadikan modal berada dikisaran harga diatas delapan juta rupiah dan dalam ketentuan waktunya akad tersebut berakhir ketika sapi tersebut telah hamil maksimal 8 bulan lalu dijual dan akan diperhitungkan bagi hasilnya. Nisbah bagi hasil yang disepakati di koperasi serba usaha (KSU) ini adalah 60% untuk peternak dan 40% untuk pihak koperasi. Keuntungan dari hasil penjualan di dapat setelah dikurangi harga pokok sapi tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di dalam skema berikut ini:

² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, cet ke-2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 158-159.



Gambar 1.1
Skema Pembiayaan sapi paro lelang

Namun dalam pembiayaan sapi perah dengan sistem paro lelang ini, pada saat proses penjualan sapi tersebut kondisinya sedang hamil 8 bulan dan termasuk dalam jual beli *gharar* karena tidak ada kepastian anak sapi tersebut akan lahir dengan selamat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

Terhadap Pembiayaan Sapi Perah dengan Sistem Paro lelang (Studi Kasus Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)”

B. Rumusan Masalah

Paro lelang adalah pembiayaan sapi perah yang disediakan pihak koperasi dengan harga diatas delapan juta dengan ketentuan sapi tersebut dirawat hingga hamil delapan bulan. Setelah delapan bulan sapi tersebut harus dijual. Namun permasalahannya terdapat dalam jual beli sapi yang sedang hamil tersebut dimana jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli *gharar*.. Harga sapi tersebut sudah termasuk dengan anak sapi yang masih didalam kandungan sedangkan kita tidak tahu apakah anak sapi tersebut akan lahir dengan selamat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan sapi perah dengan sistem paro lelang di KSU Tandangsari kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan sapi perah di KSU Tandangsari kecamatan tanjungsari kabupaten sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses pengajuan pembiayaan sapi perah dengan menggunakan sistem paro lelang di KSU Tandangsari kecamatan tanjungsari kabupaten sumedang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan sapi perah tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah di KSU Tandangsari kecamatan tanjungsari kabupaten sumedang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, dapat diperoleh beberapa kegunaan atau manfaat baik kegunaan teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum ekonomi syariah khususnya permasalahan dalam akad mudharabah yang sering dijumpai di masyarakat pada umumnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan proposal sebagai langkah awal dan menjadi syarat untuk mencapai kelulusan.

b. Bagi mahasiswa

Memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

c. Bagi pihak KSU Tandangsari

Menjadi referensi dalam melaksanakan pembiayaan tersebut dan merubahnya menjadi lebih baik lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Kata *al-bai'* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*). Adapun pengertian *al-bai'* secara bahasa yaitu: *muqabalah* (saling menerima), *mubadalah* (saling mengganti), *mu'awadhat* (pertukaran). Adapun jual beli secara istilah dijelaskan oleh ulama sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu ijab (ucapan/perbuatan yang menunjukan penawaran) dan qabul (ucapan/perbuatan yang menunjukan penerimaan).

2. Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabi; al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.³

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, *al-Bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁴

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadits ataupun ujma ulama. Diantara dalil-dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah Q.S An-Nisaa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli*, cet ke-2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3-4.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

Adapun hadits nya adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”⁵

hadits berkenaan dengan jual beli gharar salah satunya adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“jangan memudharatkan dan jangan pula dimudharatkan”⁶

Adapun dalam jual beli pada dasarnya ada beberapa rukun yang harus terpenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:⁷

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad (*'aqidain*)
- b) Pernyataan kehendak pihak-pihak (*shigat al-'aqd*)

⁵ Aplikasi Hadits Muslim No. 2783

⁶ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, cet ke 1, (Bandung: Pustaka setia 2018) hlm. 60.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli*, cet ke-2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 11.

- c) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)
- d) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Adapun *gharar* adalah istilah muamalah yang bersifat negatif yang harus dihindari. *Gharar* merupakan kata benda yang seakar dengan kata *ghurur* yang dalam bahasa Indonesia terkadang diterjemahkan menjadi tipu muslihat atau tipu daya. Selain itu, *gharar* dapat berarti penipuan (*khid'ah*), risiko (*khathar*), samar (*jahalah*).⁸

Dalam buku Fiqh Sunnah, dijelaskan mengenai *ba'iul gharar* yakni jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat tidak melarang dan mencegahnya. An-Nawawi berkata, “larangan untuk melakukan jual-beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.”

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas. *Pertama*, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Misalnya, fondasi rumah yang melekat pada rumah dan susu dalam ambing yang melekat pada binatang. *Kedua*, sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya contohnya masuk ke pemandian umum dengan ongkos, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dan lain orang. Contoh lainnya, dan jubah yang diisi dengan kapas.⁹

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, cet ke-2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 191-195.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Cet ke 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Hlm. 44.

F. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis melihat dahulu penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh orang lain dengan permasalahan yang hampir sama. Akan tetapi penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Antum Farih (2006) dengan judul “*Pelaksanaan Kerjasama Usaha Antara Peternak Ayam Dengan Nusantara Unggas Jaya Dalam Persfektif Muamalah (Studi di Desa Rajagaluh Kabupaten Majalengka)*” hasilnya yaitu digambarkan bagaimana proses kerjasama tersebut digolongkan kepada kongsi peternakan, dan dalam pelaksanaannya dibolehkan oleh agama Islam dengan syarat harus ada kejelasan tentang segalanya pada saat perjanjian. Di samping menjalankan usahanya, Nusantara Unggas Jaya juga dapat menolong dan membantu meningkatkan taraf hidup dan menimbulkan dampak positif bagi anggotanya.¹⁰

Kedua, skripsi dari Vivi Anisa (2017) dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Situsari Kec. Cisurupan Kabupaten Garut*” hasilnya yaitu secara praktik akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah akad jual beli dimana para peternak ayam broiler menjual ayam tersebut kepada poultry partnership dan sudah memenuhi syarat dan rukun. Namun meski disimpulkan sesuai dengan akad jual

¹⁰ Antum Farih, *Pelaksanaan Kerjasama Usaha Antara Peternak Ayam Dengan Nusantara Unggas Jaya Dalam Persfektif Muamalah (Studi di Desa Rajagaluh Kabupaten Majalengka)*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2006)

beli, tetapi seakan-akan masih berselindung diantara syirkah dan musyarakah. Jadi pada praktiknya belum bisa dikatakan sesuai dengan jual beli dalam islam.¹¹

Ketiga, skripsi dari Neng Fitri Anggraeni (2012) dengan judul “*Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di BPRS PNM Mentari Garut*” hasilnya yaitu pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah terjadi dalam empat proses yakni nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, proses realisasi pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan, dan terakhir pelunasan pembiayaan. Sedangkan cara penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yaitu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu, tingkat keuntungan serta pembagian keuntungan yang ditentukan yang belum pasti ditentukan di awal akad dan itu bertentangan dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.¹²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah (2011) yang berjudul “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*” hasilnya yakni akad kerjasama yang dilakukan antara peternak dengan pemilik modal adalah akad lisan sehingga apabila ada komplek peternak tidak bisa menuntut kepada pemilik modal. Selain itu juga dalam pembagian nisbah bagi hasil, pemilik modal harusnya membagikan persentase keuntungan 50:50, tapi malah tidak sesuai dengan kesepakatan yakni peternak

¹¹ Vivi Anisa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Sitasari Kec. Cisurupan Kabupaten Garut*, (Bandung: Universitas Islam Begeri Sunan Gunung Djati, 2017)

¹² Neng Fitri Anggraeni, *Penentuan Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di BPRS PNM Mentari Garut*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2012)

hanya mendapat 45% keuntungannya. Dan semua itu belum sesuai dengan prinsip syariah.¹³

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul skripsi	Persamaan	perbedaan
1	Antum Farih	<i>Pelaksanaan Kerjasama Usaha Antara Peternak Ayam Dengan Nusanantara Unggas Jaya Dalam Perspektif Muamalah (Studi di Desa Rajagaluh Kabupaten Majalengka)</i>	Membahas kerjasama menggunakan akad mudharabah	Pokok permasalahannya terdapat pada jual belinya sedangkan dalam skripsi ini pada bagi hasilnya
2	Vivi Anisa	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Sitisari Kec.</i>	Membahas kerjasama dalam hukum ekonomi syariah	Lebih menitikberatkan pada ketidaksesuaian dalam syarat-syarat jual beli

¹³ Siti Fatimah, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011)

		<i>Cisurupan Kabupaten Garut</i>		
3	Neng Fitri Anggraeni	<i>Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di BPRS PNM Mentari Garut</i>	Membahas kerjasama dalam pembiayaan mudharabah	Lokasi dan inti permasalahan yang diteliti di lembaga keuangan syariah
4	Siti Fatimah	<i>Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah</i>	Membahas kerjasama dalam bidang hukum ekonomi syariah dan objek hewan ternak nya	Lebih menitikberatkan pada sistem bagi hasil yang belum/tidak sesuai dengan aturan yang disepakati

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁴ Dengan menggunakan metode ini penulis berharap dapat menggambarkan dan/atau mendeskripsikan secara tepat mengenai pembiayaan sapi perah di KSU Tandangsari Sumedang.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Serba Usaha Tandangsari belakang pasar no. 29 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat 45362

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak dipadu oleh teori, tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian lapangan yaitu data yang berkaitan dengan perumusan masalah.¹⁵ Dalam hal ini penulis berusaha untuk menggambarkan mekanisme pembiayaan sapi perah dengan system paro lelang dan paro lepas di KSU Tandangsari Tanjungsari Sumedang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet ke-8, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1998), hlm. 63.

¹⁵ Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif*, cet ke-1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 82.

a. Data primer

Data primer yang akan digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa pegawai KSU Tandangsari dan beberapa peternak sapi perah di kelompok tertentu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal sebagai sumber teori dan acuan dalam penelitian ini. Selain itu juga penulis menambahkan referensi lain yakni makalah dan skripsi yang dapat membantu proses penyelesaian penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Penulis akan melaksanakan observasi lapangan yakni penulis akan mendatangi kantor KSU Tandangsari dan peternak sapi perah di lingkungan sekitar.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹⁶ Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa responden yakni kepada bapak Ato selaku pegawai KSU Tandangsari dan bapak Dede selaku peternak sapi perah.

c. Dokumentasi

Dalam hal dokumentasi, penulis akan mengumpulkan foto-foto dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

d. Studi kepustakaan

Penulis akan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan sarana perpustakaan berupa buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada tahap ini, penulis akan menganalisis hasil dari pengambilan sumber data dan informasi yang mendukung penelitian ini diantaranya:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R%D*, cet ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 231.

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari sumber primer dan sekunder
- b. memilih data-data yang diperlukan dan membaginya sesuai dengan kebutuhan
- c. menganalisis data yang didapat
- d. menarik kesimpulan

